



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PANITIA PELAKSANA SELEKSI DAERAH
CALON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024

Jalan Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan, Martapura, Sumatera Selatan
Telp. (0735) 481507 Faks (0735) 481922 e-Mail: bkdokutimur@gmail.com 32315

PENGUMUMAN

Nomor : 100/PANSELDA.OKUT/2025

TENTANG

DAFTAR PESERTA ALOKASI

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13612/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 06 September 2025 Perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Daftar Peserta Alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten OKU Timur dapat diunduh pada laman: https://bkpsdm.okutimurkab.go.id/PPPK2024/alokasi_pppk_pw.pdf atau dapat dilihat melalui akun SSCASN masing-masing peserta;
2. Peserta yang mendapatkan alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud, wajib melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> s.d 15 September 2025;
3. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana di maksud pada angka 2 adalah sebagai berikut;
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai Rp. 10.000,- yang berisi tentang:
 - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - c) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - d) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
 - e) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku; dan

- f. Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
4. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 2 peserta Calon PPPK Paruh Waktu tidak mengisi DRH atau tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat atau dianggap mengundurkan diri sebagai Calon PPPK Paruh Waktu;
5. Apabila terdapat peserta Calon PPPK Paruh Waktu memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri di atas meterai Rp. 10.000,-;
6. Lain-lain :
 - a. Petunjuk pengisian DRH, penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
 - c. Seluruh tahapan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tidak dipungut biaya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Martapura, 9 September 2025
KETUA PANSELDA,

JUMADI, S.Sos.
Pembina Utama Madya
NIP. 196510051986031020